

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 17 TAHUN: 2007 SERI: E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 22 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, perlu mengatur lebih lanjut pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

4

- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- 12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
- 13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
- 14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- 15. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
- 16. Pengisian Perangkat Desa Lainnya adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya melalui proses penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Peneliti dan Penguji bagi Kepala Bagian dan Staf, serta proses pemilihan Dukuh oleh Panitia Pemilihan bagi Dukuh, yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- 17. Pemilihan Dukuh adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran Bakal Calon, penetapan Calon, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, pendaftaran Pemilih, pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan terpilihnya Calon Dukuh Terpilih.

- 18. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji/Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran Bakal Calon, penetapan Calon, penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian/penetapan Calon yang Berhak Dipilih.
- 19. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- 20. Panitia Peneliti dan Penguji adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Kepala Bagian dan Staf.
- 21. Panitia Pemilihan Dukuh yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pemilihan Dukuh.
- 22. Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Peneliti dan Penguji/ Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa Lainnya.
- 23. Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Peneliti dan Penguji/Panitia Pemilihan.
- 24. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.

- 25. Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti pemilihan Dukuh.
- 26. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
- 27. Calon Dukuh Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Dukuh yang dinyatakan sah.
- 28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
- 29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
- 30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 31. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili yang bersangkutan dalam mengikuti Rapat Pemilihan.
- 32. Pemilih adalah penduduk di wilayah pedukuhan bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- 33. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.

6

BAB II

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji


Pasal 2

- (1) Panitia Peneliti dan Penguji terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (2) Unsur Perangkat Desa dapat berasal dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Bagian;
 - c. Dukuh; dan
 - d. Staf.
- (3) Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berasal dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Kelurga (PKK);
 - c. Karang Taruna;
 - d. Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKLPMD);
 - e. Rukun Wilayah (RW);
 - f. Rukun Tetangga (RT);
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (4) Unsur Tokoh Masyarakat dapat berasal dari :
 - a. Tokoh Agama; dan
 - b. Tokoh Adat.

7 8

- (1) Panitia Peneliti dan Penguji dalam menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf meliputi:
 - a. sosialisasi penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf;
 - b. pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
 - c. seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
 - d. pengumuman Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
 - e. penerimaan pengaduan terhadap Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
 - f. penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - g. pengambilan Nomor Urut Ujian;
 - h. ujian penyaringan Kepala Bagian dan Staf; dan
 - i. laporan Panitia kepada Kepala Desa.
- (2) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf, meliputi :
 - a. biaya rapat-rapat Panitia;
 - b. biaya sosialisasi;
 - c. biaya administrasi;
 - d. biaya pengadaan sarana dan prasarana antara lain:
 - 1. pembuatan naskah ujian.dan
 - 2. pembuatan nomor ujian.
 - e. biaya konsumsi;
 - f. biaya sewa-sewa;
 - g. biaya dokumentasi;
 - h. biaya honorarium panitia; dan
 - i. biaya lain-lain tak terduga.

- (3) Untuk keperluan administrasi Panitia Peneliti dan Penguji menggunakan Cap/Stempel Panitia Peneliti dan Penguji.



(5) Panitia melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas-berkas pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 4

(1) Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Bagian atau Staf mengajukan permohonan dengan tulisan tangan sendiri diatas kertas segel atau bermeterai cukup.

- (2) Setiap jenis persyaratan yang memerlukan Surat Pernyataan, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (3) Legalisir Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijasah, ditandatangani oleh Instansi yang mengeluarkan atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Dalam Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, Kepala Desa mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji.
- (2) Ketua Panitia Peneliti dan Penguji setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian di Balai Desa atau ditempel di Papan Pengumuman yang ada di Desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Ujian Penyaringan

Pasal 6

(1) Tempat dan waktu pelaksanaan ujian penyaringan ditentukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji.

- (2) Panitia Peneliti dan Penguji menyusun materi ujian sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Materi ujian tertulis paling kurang memuat materi antara lain :
 - a. Pancasila:
 - b. Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia:
 - d. Pemerintahan Daerah:
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan Umum; dan
 - g. Muatan lokal sesuai tugas, pokok dan fungsi jabatan yang diujikan.
- (4) Panitia Peneliti dan Penguji melaksanakan koreksi hasil ujian penyaringan dengan Berita Acara Ujian Tertulis.
- (4) Paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan Panitia Peneliti dan Penguji melaporkan hasil pelaksanaan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf kepada Kepala Desa dilampiri Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.

BAB III

PEMILIHAN DUKUH

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

(1) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur:


- a. Perangkat Desa;
- b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- c. Tokoh Masyarakat.
- (2) Unsur Perangkat Desa dapat berasal dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Bagian;
 - c. Dukuh; dan
 - d. Staf.
- (3) Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berasal dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Karang Taruna;
 - d. Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKLPMD);
 - e. Rukun Wilayah (RW);
 - f. Rukun Tetangga (RT); dan
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (4) Unsur Tokoh Masyarakat dapat berasal dari :
 - a. Tokoh Agama; dan
 - b. Tokoh Adat.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pemilihan Dukuh yang melipiti :
 - a. sosialisasi pemilihan Dukuh;
 - b. Pendaftaran Pemilih meliputi:
 - 1. penyusunan Daftar Pemilih Sementara;
 - 2. pengumuman Daftar Pemilih Sementara;

- 3. penerimaan saran/usul perubahan Daftar Pemilih Sementara ;
- 4. penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Tambahan ;
- 5. penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh Kepala Desa : dan
- 6. pengumuman Daftar Pemilih Tetap.
- c. pendaftaran Bakal Calon Dukuh;
- d. seleksi administrasi Bakal Calon Dukuh;
- e. pengumuman Bakal Calon Dukuh;
- f. penerimaan pengaduan terhadap Bakal Calon Dukuh;
- g. penetapan Calon yang Berhak Dipilih;
- h. undian Nomor urut dan Foto Calon;
- i. pengenalan Nomor urut dan Foto Calon;
- j. kampanye;
- k. masa tenang;
- l. rapat Pemilihan Dukuh; dan
- m. laporan Panitia kepada Kepala Desa.
- (2) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Dukuh meliputi :
 - a. biaya rapat-rapat Panitia;
 - b. biaya sosialisasi;
 - c. biaya administrasi;
 - d. biaya pengadaan sarana dan prasarana antara lain:
 - 1. cetak Kartu Suara;
 - 2. pembuatan bilik; dan
 - 3. peralatan Pemungutan Suara.
 - e. biaya penyelenggaraan kampanye;
 - f. biaya pendaftaran pemilih;
 - g. biaya konsumsi;
 - h. biaya sewa-sewa;
 - i. biaya dokumentasi;
 - j. biaya honorarium panitia; dan
 - k. biaya lain-lain tak terduga.

- (3) Untuk keperluan administrasi Panitia Pemilihan menggunakan Cap/Stempel Panitia Pemilihan.



(5) Panitia melaporkan pelaksanaan Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 9

(1) Warga Pedukuhan yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Dukuh mengajukan permohonan dengan tulisan tangan sendiri diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

- (2) Setiap jenis persyaratan yang memerlukan Surat Pernyataan, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (3) Legalisir Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijasah, ditandatangani oleh Instansi yang mengeluarkan atau pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Dalam Penetapan Calon yang Berhak Dipilih, Kepala Desa mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji.
- (2) Dalam Penetapan Calon yang Berhak Dipilih, Kepala Desa mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan Berita Acara Pengaduan keberatan masyarakat.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih di Balai Desa atau ditempel di Papan Pengumuman yang ada di Desa.

Bagian Ketiga

Kampanye dan Pengenalan Calon

Pasal 11

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Dukuh.

- (2) Kampanye dimaksud ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat pemilihan.
- (3) Kampanye dimaksud ayat (1), dilakukan secara bersama-sama oleh Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Calon yang Berhak Dipilih menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Dukuh.
- (5) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (6) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik ; dan
 - d. penyiaran melalui radio.
- (7) Ketentuan pelaksanaan kampanye ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- (8) Keputusan Panitia Pemilihan tentang kampanye paling kurang memuat materi :
 - a. tempat pelaksanaan kampanye;
 - b. jadual waktu pelaksanaan kampanye dialogis;
 - c. urutan penyampaian materi kampanye oleh Calon yang Berhak Dipilih;
 - d. alokasi waktu penyampaian materi oleh Calon yang Berhak Dipilih;
 - e. tata cara penyampaian pertanyaan/saran/masukan dan usul oleh masyarakat kepada Calon yang Berhak Dipilih; dan
 - f. tata cara kampanye dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik.

(9) Warga masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 12

- (1) Pemasangan Nomor urut dan foto Calon pada saat kampanye tidak diperbolehkan ditempat-tempat fasilitas umum yaitu:
 - a. Kantor Pemerintah;
 - b. Kantor Kepala Desa;
 - c. Sekolah;
 - d. Mushola;
 - e. Masjid;
 - f. Kapel;
 - g. Gereja; dan
 - h. Wihara.
- (2) Pemasangan Nomor Urut dan Foto Calon pada rumah/ pekarangan penduduk harus seijin pemilik rumah/ pekarangan yang bersangkutan.
- (3) Pemasangan Nomor Urut dan Foto Calon yang Berhak Dipilih harus sudah dibersihkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari Rapat Pemilihan.

Bagian Keempat

Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 13

(1) Pada Rapat Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan Saksi dengan surat mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya Rapat Pemilihan.

- (2) Surat Mandat dimaksud ayat (1) harus sudah diserahkan kepada Panitia Pemilihan dimana saksi ditugaskan sebelum Rapat Pemilihan dibuka.
- (3) Saksi dimaksud ayat (1), harus sudah hadir sebelum Rapat Pemilihan dibuka.
- (4) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih tidak mengirimkan Saksi tidak mempengaruhi jalannya Rapat Pemilihan.
- (5) Pada saat rapat pemilihan dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih harus berada ditempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Ketidakhadiran Calon yang Berhak Dipilih dimaksud ayat (5) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dikenai sanksi yang diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan melakukan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan ;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan dimaksud ayat (1), dapat dihadiri oleh :
 - a. Calon yang Berhak Dipilih;
 - b. Saksi; dan
 - c. Warga masyarakat.

- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan dimaksud ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tandatangan Saksi Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Setelah melakukan kegiatan dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara;
- (5) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 15

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan surat suara yang ada pada kotak suara, Panitia Pemilihan meneliti kembali daftar pemilih yang hadir dan surat suara yang digunakan.
- (3) Setelah selesai melakukan penghitungan suara, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tandatangan para Saksi.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan membacakan Berita Acara Penghitungan Suara.

19 20

- (5) Pada hari itu juga Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa;
- (6) Melaporkan dan mengirimkan kelengkapan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala Desa.
- (7) Paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan, Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya kepada BPD.

BAB IV

KLARIFIKASI STATUS PERANGKAT DESA LAINNYA ATAS SUATU TINDAK PIDANA

- (1) Dalam hal diketahui atau patut diduga seorang Perangkat Desa Lainnya disangka atau didakwa terlibat suatu tindak pidana, maka Kepala Desa segera mencari informasi dimana perkara itu diproses dan selanjutnya memohon surat keterangan mengenai status hukum atas Perangkat Desa Lainnya dimaksud dari Instansi penegak hukum.
- (2) Jangka waktu permohonan dimaksud ayat (1), paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya informasi mengenai proses pemeriksaan pidana dari Instansi penegak hukum.
- (3) Apabila surat keterangan dimaksud ayat (1) menyatakan Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, maka Kepala Desa segera memberhentikan sementara Perangkat Desa Lainnya dimaksud dengan atau tanpa persetujuan BPD berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal seorang Perangkat Desa Lainnya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara, maka Kepala Desa dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya surat keterangan resmi dari Instansi penegak hukum mengenai status hukum atas Perangkat Desa Lainnya dimaksud, segera melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA DAN PENUNDAAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa Lainnya dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan karena sakit; dan
 - d. atas permintaan sendiri.
- (4) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan selain dimaksud ayat (3).

- (5) Pemberhentian dimaksud ayat (4) dilakukan karena :
 - a. pelanggaran norma sebagaimana diatur dalam ketentuan/perundang-undangan; dan
 - b. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian terhadap Perangkat Desa Lainnya atas permintaan sendiri dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (2) Penundaan pemberhentian dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan BPD.

- (1) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa mengajukan pengunduran atas permintaan sendiri, maka permintaan tersebut baru ditindaklanjuti setelah proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa melewati batas usia 60 (enam puluh) tahun, maka pemberhentiannya diundur sampai dengan proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Perangkat Desa Lainnya dimaksud ayat (2) terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Perangkat Desa Lainnya tersebut diberhentikan tidak dengan hormat terhitung sejak usia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Apabila Perangkat Desa Lainnya dimaksud ayat (2) terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Perangkat Desa Lainnya tersebut diberhentikan dengan hormat terhitung sejak usia 60 (enam puluh) tahun dan diberikan haknya sesuai ketentuan/ perundang-undangan.

BAB VI

CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN, SURAT, BERITA ACARA, DAN SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

- (1) Contoh, bentuk dan format Penjaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada romawi I huruf A sampai dengan O, yang meliputi:
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf;

- c. Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf;
- d. Berita Acara Perpanjangan Pertama Pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
- e. Berita Acara Perpanjangan Kedua Pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
- f. Berita Acara Pembatalan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
- g. Berita Acara Penetapan Kepala Bagian dan Staf;
- h. Surat Permohonan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf kepada Kepala Desa untuk Menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- j. Berita Acara Hasil Ujian Tertulis;
- k. Berita Acara Hasil Ujian Tertulis pada Ujian Tertulis Ulang;
- 1. Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- m. Laporan Pelaksanaan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf;
- n. Laporan Pelaksanaan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf Dalam Hal Terdapat Calon yang Memperoleh Nilai Tertinggi Sama; dan
- o. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bagian/Staf.
- (2) Contoh, bentuk, dan format Pemilihan Dukuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada romawi II huruf a sampai dengan gg, yang meliputi:
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh;

- b. Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh;
- c. Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Panitia Pemilihan Dukuh:
- d. Berita Acara Perpanjangan Pertama Pendaftaran Bakal Calon Dukuh:
- e. Berita Acara Perpanjangan Kedua Pendaftaran Bakal Calon Dukuh;
- f. Berita Acara Pembatalan Pendaftaran Bakal Calon Dukuh;
- g. Berita Acara Penetapan Calon Dukuh;
- h. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa untuk Menetapkan Calon yang Berhak Dipilih;
- i. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih;
- j. Berita Acara Penundaan Pertama Pemilihan Dukuh;
- k. Berita Acara Penundaan Kedua Pemilihan Dukuh;
- 1. Berita Acara Pembatalan Pemilihan Dukuh;
- m. Berita Acara Penghitungan Suara;
- n. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh pada Pemilihan Final;
- o. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh pada Pemilihan Ulang;
- p. Berita Acara Pemilihan Dukuh;
- q. Berita Acara Pemilihan Dukuh pada Pemilihan Final;
- r. Berita Acara Pemilihan Dukuh pada Pemilihan Ulang;
- s. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh;

- t. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Dukuh Terpilih;
- u. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian sementara/Pemberhentian:
- v. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- w. Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- x. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara atau Kurungan Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- y. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pemeriksaan Pidana atas Dakwaan Tindak Pidana Penjara;
- z. Surat Pernyataan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- aa. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan;
- ee. Susunan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan;
- cc. Pendahuluan Sumpah;
- dd. Naskah Sumpah;
- ee. Naskah Pelantikan;
- ii. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan; dan
- jj. Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Juni 2007

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN: 2007 NOMOR: 17 SERI: E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 22 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

- I. PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF
 - A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF



KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF

KEPALA DESA,			
Menimbang	: a.	bahwa Jabatan Kepala Bagian dan/ atau Staf	
		Desa Kecamatan yang berakhir	
		pada tanggal perlu segera diisi dengan	
		melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan jabatan	
		Kepala Bagian dan/ atau Staf;	

b. bahwa agar pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan/atau Staf dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan/atau Staf.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa:
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
 - 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
 - 11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

29 30

KESATU : Membentuk Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan/atau Staf dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
- menyusun rencana anggaran biaya Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
- c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- d. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon dan mengajukannya kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak mengikuti Ujian;
- e. menyelenggarakan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf;
- f. membuat Berita Acara Penetapan Calon , Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- g. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan/atau Staf kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Panitia Peneliti dan Penguji dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan penjaringan dan penyaringan sesuai kewenangannya.

KELIMA : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Sal	inan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3.	Camat;
4.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5.	Anggota Panitia Peneliti dan Penguji yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR:.....TAHUN 20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

,	
KEPALA DESA,	

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN **DESA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: TAHUN 20....

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN...... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR:.....TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN/ATAU STAF

> 33 34

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun 20..... telah dibentuk Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan/atau Staf;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Peneliti dan Penguji dimaksud huruf a (ada yang berhalangan tetap/ditetapkan sebagai Calon)*,maka agar pelaksanaan penjaringan dan penyaringan dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan/atau Staf.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa:
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- 11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

KESATU	: Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Desa
	Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor

Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun 20....... tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji sebagai berikut :

Sebelum diubah berbunyi:

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

KEDUA

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

KEPALA DESA.....,

35 36

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- Anggota Panitia Peneliti dan Penguji.
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
- C. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR:TAHUN 20......

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA
BAGIAN DAN STAF DESA......
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DESA,

Menimbang

: bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Peneliti dan Penguji Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan penetapan besarnya biaya Penjaringan dan Penyaringan Kepala Bagian dan/atau Staf Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan/atau Staf Desa Kecamatan..... Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintahan Desa:
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Mene	tapkan	:	
KESA	ATU	: Menyetujui penetapan besarnya biaya Penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf yang diajukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji sebesar Rp	
KED	UA	: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
		Ditetarlan di	
		Ditetapkan di	
		pada tanggal	
		KEPALA DESA,	
		Cap dan ttd	
		(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)	
Salina	an Kenu	itusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:	
		Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;	
	-	Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo:	
	_	;	
4. K			
5. A	Anggota Panitia Peneliti dan Penguji.		

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA...... KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR:TAHUN 20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN
DAN STAF DESA.....KECAMATAN.....

RINCIAN BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN KEPALA BAGIAN DAN STAF DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN KULON PROGO

A		na yang dianggarkan		Rp
В		nggunaan Dana		
	1.	Biaya rapat-rapat	_	
		a. Rapat	Rp	
		b. Dst.	Rp	
	_	Jumlah	Rp	=
	2	Biaya pengadaan alat-alat	dan	
		prasarana pemungutan suara :	_	
		a. Cetak gambar	Rp	
		b. Pembuatan bilik	Rp	
		c. Peralatan pemungutan suara	Rp	
		d. Dst.	<u>Rp</u>	
		Jumlah	Rp	
	3	Biaya administrasi :	D	
		a. Penggandaan surat-surat	Rp	
		b. Pelaporan berita acara	Rp	
		c. Dst	<u>Rp</u>	
	4	Jumlah	Rp	
	4	Biaya Sidang:	D.,	
		a. Sidang	Rp	
		b. Dst. Jumlah	Dn	
		Juillali	<u>Rp</u> Rp	
	5	Honorarium Panitia	кр	
	3		Dn	
		a b Dst	Rp	
		Jumlah	<u>Rp</u>	
	6	Dst.lain-lain :	Rp	
	U	a	Rp	
		b. Dst.	<u>Rp</u>	
		Jumlah	кр Rp	
C	Iun	nlah biaya B (1+2+3+4+5+6+dst)	кр	Rp
C	Jun	man olaya B (1+2+3+4+3+0+dst)		кр
			 PALA DESA	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Сар	dan ttd.	
		~~		
		(Na	.ma lengkap tanpa ge	elar dan pangkat)

D. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN PERTAMA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF

BERITA ACARA PERPANJANGAN PERTAMA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR:.....TAHUN 20...

======= Pada hari ini tanggal(ditulis dengan
huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf)
Panitia Peneliti dan Penguji telah melakukan pendaftaran untuk
penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 9
Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian
Perangkat Desa Lainnya.===================================
====== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pengisian Perangkat Desa Lainnya, belum mendapatkan paling sedikit 2
(dua) orang, sehingga perlu diadakan perpanjangan pendaftaran selama 7
(tujuh) hari kerja mulai tanggal sampai dengan tanggal
bulan tahun ===================
====== Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal
Calon Kepala Bagian dan Staf dibuat untuk diketahui dan atau

	dipergunakan sebagimana mestinya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf Desa
	PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF DESAKECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
	KETUA, SEKRETARIS,
	()
E.	CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN KEDUA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF
DE	BERITA ACARA PERPANJANGAN KEDUA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF ESA
	======= Pada hari ini
	=================================

	====== Demikian Berita Acara Perpanjangan kedua Pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon
	Progo.======
	PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF DESAKECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
	KETUA, SEKRETARIS,
F.	() (
Г.	PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF.
	PENDAFTAKAN BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF.
	BERITA ACARA PEMBATALAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF DESA KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
	NOMOR:TAHUN 20
	NOWOKTAITON 20
	========= Pada hari ini
	Perangkat Desa Lainnya.===================================
	setelah pembataian ini ===============================

			dan Peng Kecamat			dan Staf Kabupaten	Desa Kulon
	Progo.=	======	========	=======	======		=====
						GIAN DAN : N KULON PI	
		KE	TUA,		SEKRE	ΓARIS,	
	()()
G.			UK, DAN F BAGIAN D		RITA AC	ARA PENET	CAPAN
	DESA.	_	ALON KEPA	_	N DAN S	ΓAF N KULON PI	ROGO
	NOMOR:TAHUN 20						
	bulan Peneliti masing-n Bagian Kulon P Lainnya	dan Pengomasing B dan Staf Progo Non dan Perati	. tahun uji telah mel akal Calon sesuai denga nor 9 Tahur uran Bupati I	akukan pene untuk diteta n ketentuan 2007 tenta Kulon Progo	(ditulis de litian pers apkan seb Peraturan ang Pengis Nomor 22	itulis dengan engan huruf) yaratan admi agai Calon Daerah Kal sian Perangka Tahun 2007	Panitia nistrasi Kepala oupaten at Desa tentang
	=====	==== Bal	cal Calon Ke	pala Bagian	/Staf yang	diteliti pers	yaratan
		•				ah sebagai ber	
	Alar Pek 2. N a	mat: : . erjaan : . m a : .					
	3. Na	m a : .					••••

4.	dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Bagian/Staf.						
==:		etelah diadakan penelitian administrasi, maka Panitia					
		guji Kepala Bagian dan Staf menetapkan Calon Kepala					
Bag	gian / Staf Pe	angkat Desa sebagai berikut :					
1.	Nama	:					
	Alamat:	:					
	Pekerjaan						
2.	Nama	:					
	Alamat	:					
	Pekerjaan	:					
3.	N a m a	:					
٠.	Alamat	:					
	Pekerjaan	:					
4.		ya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala					
••	Bagian/Staf.						
Sta ser Baş Ku	====== Def dibuat untuta ditandatan gian dan Staton Progo,	mikian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Bagian / diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya ani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa					
P		ELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO					
	K	ETUA, SEKRETARIS,					
	()					

45 46

H. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN / STAF KEPADA KEPALA DESA UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya,

bahwa yang berwenang menetapkan Calon Kepala Bagian/Staf yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Kepala Desa untuk menetapkan Calon menjadi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, dan untuk itu kami lampirkan Berita Acara Penetapan Calon dan (bila ada: surat aduan/keberatan dari warga masyarakat atas Calon beserta hasil penelitian atas aduan/keberatan tersebut).

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

PANITIA PENELITI DAN PENGUJI

KETUA.

(nama)

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR:.....TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA BAGIAN/STAF YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

> 47 48

KEPALA DESA

- bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Menimbang : a. Kepala Bagian/Staf dari Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf Nomor tanggal perihal pengajuan Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian oleh Kepala Desa, perlu menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Bagian / Staf yang Berhak Mengikuti Ujian;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KES	ATU	: Menetapkan nama-nama Calon Kepala Bagian/Staf DesaKecamatanKabupaten Kulon
		Progo yang Berhak Mengikuti Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
KEL	UA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di pada tanggal
		KEPALA DESA DESA,
		Cap dan ttd
		(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)
1. 2.	Kepala I Kepala I	ntusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. : Bagian Pemerintahan desa Setda Kabupaten Kulon Progo; Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
		;
		adan Permusyawaratan Desa;
		Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf.
	Untuk di	ketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESAKECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR:.....TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

NAMA-NAMA CALON KEPALA BAGIAN/STAF YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

NO	N A M A TEMPAT, TGL.LAHIR/UMUR	ALAMAT	PEKERJAAN
1	2	3	4

50

			KEPALA DESA,	
			Cap dan ttd.	
			(Nama lengkap tanpa gelar dan pang	ţkat)
J.	TERTUL	IS	FORMAT BERITA ACARA HASIL U. IAN TERTULIS KEPALA BAGIAN/S	
	dengan Desa melaksan serta tid sebagaim Nomor Peraturan Pengisian	Pada hari i engan huruf) bulan huruf) Panitia Pe Kecamatan akan Ujian Tertulis lak terdapat hal-ha lana diatur dalam F9 Tahun 2007 tenta Bupati Kulon Proga Perangkat Desa Laii ==== Berdasarkan ha	ni/20	itulis n/Staf telah eratur ntuan Progo n dan oman

(Lulus/Tidak Lulus)
b. Sdr dengan Nomor Ujian memperoleh Nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
c. Sdr dengan Nomor Ujian memperoleh Nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
d. Sdr dengan Nomor Ujian memperoleh Nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
e. dan seterusnya.
====== Sesuai dengan hasil Ujian Tertulis tersebut, maka bahwa Calon yang Berhak Mengikuti Ujian memperoleh nilai tertinggi telah
memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan yang ditetapkan Panitia
Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf yaitu (dengan
huruf). ==========
====== Demikian Berita Acara Hasil Ujian Tertulis yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf serta para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian. ========
PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN / STAF DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
KETUA, SEKRETARIS,
()
Calon yang Berhak Mengikuti Ujian:

N a m a	Tanda tangan
1	1.
2	2.
3	3.

K. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS PADA UJIAN TERTULIS ULANG

BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS ULANG

NOMOR: /PAN UP/ / 20

======== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf)
bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Peneliti dan Penguj
Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo
telah melaksanakan Ujian Tertulis Ulang yang berlangsung aman, tertib
dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengar
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulor
Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya
serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya. =============
====== Berdasarkan hasil Ujian Tertulis Ulang, masing-masing
Calon yang Berhak mengikuti Ujian yang mengikuti Ujian Tertulis Ulang
memperoleh nilai sebagai berikut :

. Sar dengan No	mor Ujian	• • • • •	memperoien	Milai	;
(Lulus/Tidak Lulus)					
o. Sdr dengan No	mor Ujian		memperoleh	Nilai	;
(Lulus/Tidak Lulus)					
======Sesuai dengan hasi	Ujian Tertu	ılis ters	sebut, maka ba	hwa C	alon
ang Berhak Mengikuti Ujian	memperolel	n nilai	tertinggi telah	memer	nuhi
atas paling rendah nilai kelu	lusan yang o	ditetap	kan Panitia F	Peneliti	dan
Penguji Kepala Bagian/Staf ya	itu	(dengan huri	uf).===	===
===== Demikian Be					
litanda tangani oleh Ketua d	an Sekretar	is Pan	itia Peneliti d	an Pen	guji
Kepala Bagian/Staf serta para					
PANITIA PENELITI DAN	I PENGUJI	KEPA	LA BAGIAN	/ STAF	1
DESA KECAMATA	N KA	ABUP	ATEN KULON	N PRO	GO
KETUA,		SE	KRETARIS,		
() ()	
Calon yang	Rarbak Man	aikuti	Hiion :		
Calon yang	Demak Men	gikuu	Ojian .		
N a m a		Tai	nda Tangan		
1, 4 111 4	1	1 41	ida Tangan		

L. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON YANG LULUS DAN MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI

BERITA ACARA PENETAPAN CALON YANG LULUS DAN MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI

NOMOR: /PAN UP/ / 20

======= Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan
tahun (ditulis dengan huruf) Ujian Tertulis / Tertulis Ulang
telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa
Lainnya, dengan demikian Ujian Tertulis / Tertulis Ulang DINYATAKAN
SAH.====================================

======Demikia memperoleh Nilai Tert mestinya dan ditanda t	ebagai Calon Kepa nggi. ======= n Berita Acara Pe inggi ini dibuat ur angani oleh Ketua gian/Staf serta dap	naka Saudara
		KEPALA BAGIAN/STAF ABUPATEN KULON PROGO
KETU	A,	SEKRETARIS,
) (gikuti Ujian : Tanda Tangan
	1.	Tanda Tangan
1 2	1.	2.
<u> </u>		/
		·
PANITIA PENELITI D PANITIA PENELITI DESAKECAI	AN PENGUJI KEI DAN PENGUJI KI MATANK	LAPORAN PELAKSANAAN PALA BAGIAN / STAF. EPALA BAGIAN DAN STAF ABUPATEN KULON PROGO Kecamatan

M.

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut :

- Pelaksanaan Ujian Tertulis Kepala Bagian/Staf Desa
 Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada hari
 tanggal telah berlangsung dengan aman, tertib dan
 teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan
 dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
 Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007
 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan
 Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang
 Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya.
- 2. Perolehan nilai ujian dari masing-masing Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/tidak Lulus)
 - b. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/tidak Lulus)
 - c. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/tidak Lulus)
 - d. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/tidak Lulus)
 - e. dan seterusnya.
- 4. Memperhatikan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi yang ditanda tangani oleh Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf dan para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf. untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

56

PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN/STAF

	KETUA,
	()
N.	CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN / STAF DALAM HAL TERDAPAT CALON YANG MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI SAMA.
	PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF DESAKECAMATANKABUPATEN KULON PROGO Alamat Sekretariat : Komplek Balai DesaKecamatan
	Nomor : Lamp. : H a l : Laporan Pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf.
	K e p a d a : Yth. Kepala Desa

Kecamatan

57

58

Kabupaten	Kulon	Progo.
di		

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Ujian Tertulis Kepala Bagian/Staf Desa .. Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada hari ... tanggal ... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya.
- 2. Perolehan nilai ujian dari masing-masing Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
 - b. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
 - c. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
 - d. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
 - e. dan seterusnya.
- 3. Bahwa dari hasil ujian tertulis tersebut terdapat Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama sebanyak orang Calon, sesuai Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya, diadakan Ujian Tertulis Ulang hanya bagi Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- 4. Perolehan nilai dari masing-masing Calon Kepala Bagian/ Staf yang Berhak Mengikuti Ujian pada Ujian Tertulis Ulang adalah sebagai berikut:
 - a. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai;
 - b. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai
- 5. Memperhatikan hasil Ujian Tertulis Ulang tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya Pasal 11 ayat (3), maka Saudara dengan Nomor Ujian memperoleh nilai tertinggi yaitu Untuk itu maka mohon ditetapkan sebagai Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.

6. Memperhatikan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Ulang yang ditanda tangani oleh Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf dan para Calon yang Berhak Mengikuti ujian, pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> PANITIA PENELITI DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN/STAF KETUA,

1																																					
(٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	

O. CONTOH. BENTUK. DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA BAGIAN / STAF.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

59 60

KECAMATAN	.KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR:.....TAHUN 20...

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARASEBAGAI KEPALA BAGIAN/STAF DESA KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DESA

- Menimbang: a. bahwa proses Penyaringan Kepala Bagian/Staf DesaKecamatan.....Kabupaten Kulon Progo telah selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak bertentangan dengan ketentuan/Peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi serta Laporan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah didapat Calon Kepala Bagian/Staf;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara sebagai Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di pada tanggal

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Sdr.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

II. PEMILIHAN DUKUH

A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH.

61



KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : TAHUN 200

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH

Menimbang : a. bahwa Jabatan Dukuh........... Desa Kecamatan yang berakhir pada tanggal perlu segera diisi dengan melaksanakan Pemilihan Dukuh;

b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Dukuh dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

Dukuh.

- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan

63 64

- Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Dukuh dengan Susunan dan

Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Dukuh dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Dukuh untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
- b. menyusun rencana anggaran biaya Pemilihan Dukuh untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
- c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- d. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon dan mengajukannya kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;

- e. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun Daftar Pemilih Sementara dan setelah diperbaiki diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
- f. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
- g. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Dukuh;
- h. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Perhitungan Suara, Berita Acara Rapat Pemilihan;
- i. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab

kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang

menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai

kewenangannya.

KELIMA : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya

Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang

terkait

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

at)			

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA......KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR:.....TAHUN 20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	N AM A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

KEPALA DESA

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR:.....TAHUN 20...

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO NOMOR..... TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH

KEPALA DESA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun 20.... telah dibentuk Panitia Pemilihan Dukuh:
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan dimaksud huruf a (terdapat yang berhalangan tetap/ditetapkan sebagai Calon)*,maka agar pelaksanaan pemilihan Dukuh dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten

Kulon Progo Nomor Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa:
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 - 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
 - 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:			
KESATU	:	Mengubah Lampiran Keputusan Kepa	ala Desa	
		Kecamatan Kabupaten Kulon	Progo No	omor
		Tahun 20 tentang Pembentukan	Panitia	Pemiliha
		Dukuh sebagai berikut :		

68

Sebelum diubah berbunyi:

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	NO 1	NO NAMA 1 2	NO I NAMA I

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di pada tanggal

> > KEPALA DESA.....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

C. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PANITIA PEMILIHAN DUKUH.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: TAHUN 200

	TENTANG
	SETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA N DUKUH DESA KECAMATAN
	KEPALA DESA,
Menimbang:	bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan penetapan besarnya biaya pemilihan Dukuh Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Pemilihan DukuhDesaKecamatanKabupaten Kulon Progo;
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa:
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menyetujui penetapan besarnya biaya Pemilihan

Dukuh.......Desa...... yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Dukuh sebesar Rp,- (..... rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Desa ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUA

Ditetapkan di

71	72
/ I	1.7
/ I	1 2

	pada	tanggal
--	------	---------

KEPAI.	DESA	

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat:
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- 5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

			RAN : KEPUTUSAN KE MATANKAB			
			NOMOR:	TAHUN	20	
			TENTA	NG		
			IENIA	NU		
		_	N PENETAPAN BESARN DESA			
RINC	CIAN	BIA	YA PEMILIHAN DUKUI	Н	DESA	
			TAN K			
				_		
A B			g dianggarkan			Rp
В	Peng		an Dana			
	1.	a.	ya rapat-rapat Rapat		Rp	
		b.	Dst.		Rp	
		υ.	Jumlah		Rp	
	2.	Bia	ya pengadaan alat-alat dan	prasarana	хр	-
			ungutan suara :	Prusurunu		
		a.			Rp	
		b.	Pembuatan bilik		Rp	
		c.			Rp	
		d.	Dst.		<u>Rp</u>	
			Jumlah		Rp	
	3.	Biav	ya administrasi :		1	
		a. .	Penggandaan surat-surat		Rp	
		b.	Pelaporan berita acara		Rp	
		c.	Dst		<u>Rp</u>	
			Jumlah		Rp	
	4.	Biay	ya Sidang :			
		a.	Sidang		Rp	
		b.	Dst.		Rp	
			Jumlah		Rp	
	5.	Hon	orarium Panitia			
		a.			Rp	
		b	Dst		<u>Rp</u>	
			Jumlah		Rp	
	61	Dst.	lain-lain :			

	a	Rp
		KEPALA DESA,
		Cap dan ttd.
D.		(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat) T BERITA ACARA PERPANJANGAN L CALON DUKUH
	CALON DUKUH PEDUKUHAN . KECAMATAN K	PERTAMA PENDAFTARAN BAKAL DESA KABUPATEN KULON PROGO ANPILDUK / /20
	dengan huruf) bulan tah huruf) Panitia Pemilihan Dukuh telah jabatan Dukuh sesuai dengan ketentu Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Bupati Kulon Progo Nom	tanggal(ditulis un(ditulis dengan melakukan pendaftaran untuk pengisian nan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan nor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman
	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon I Pengisian Perangkat Desa Lainnya be orang, sehingga perlu diadakan perpan kerja mulai tanggalsampa	ang ditentukan sesuai Pasal 18 ayat (2) Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang lum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) ajangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari ai dengan tanggal bulan
	======= Demikian Berita Acara I Calon Dukuh ini dibuat untuk diketa mestinya, serta ditanda tangani oleh Dukuh Desa	Perpanjangan Pertama Pendaftaran Bakal hui dan/atau dipergunakan sebagaimana Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan
	DUKUH	PEMILIHAN .DESA KABUPATEN KULON PROGO

(.....)

	()
E.	CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN KEDUA PENDAFTARAN BAKAL CALON DUKUH
	BERITA ACARA PERPANJANGAN KEDUA PENDAFTARAN BAKAL CALON DUKUH PEDUKUHAN DESA KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
	NOMOR: / PANPILDUK / /20
	======================================
	Desa Lainnya.===================================
	====== Demikian Berita Acara Perpanjangan kedua Pendaftaran Bakal Calon Dukuh ini dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh
	PANITIA PEMILIHAN DUKUHDESA
	KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

F.	CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN PENDAFTARAN BAKAL CALON DUKUH
	BERITA ACARA PEMBATALAN PENDAFTARAN BAKAL CALON DUKUH DESA KECAMATAN <u>KABUPATEN KULON PROGO</u>
	NOMOR: / PANPILDUK / /20
	Harmonic Pada hari ini
	PANITIA PEMILIHAN DUKUHDESAKECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
	KETUA, SEKRETARIS,

	()
	ONTOH, BE LON DUKU	ENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN JH
		ARA PENETAPAN CALON DUKUH KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
		NOMOR: /PAN PILDUK/ /20
hur ma De Pro Per Per	ruf) Panitia I sing-masing sa ogo Nomor raturan Bupngisian Perar	tahun
per	rsyaratan adn	ninistrasinya oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:
1.		: : :
2.	Alamat	:: :: :
3.	N a m a Alamat	: :
	3	:ya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Dukuh. ==== Setelah diadakan penelitian administrasinya, maka Panitia
		uh menetapkan Calon Dukuh sebagai berikut :
1.	Alamat	:: ::
2		,

3. N A Pe	ekerjaan a m a lamat ekerjaan	: : :		ak yang m								
diketal oleh I dan se	hui dan/a Ketua da l lanjutnya	atai in a d	u diperg Sekreta Kec likirim k	Berita Ac gunakan se ris Paniti gamatan . gepada Ke	ebaga a Pei pala	imana nilihai Desa	mestin Dul	inya, s kuh Kabu diteta	serta paten pkan	ditand Kulc menja	la tang E on Pro adi Ca	gani Desa Ogo,
				DUKUH								
	Kl	ЕΊ	ΓUA,				SI	EKRE	ΓARI	S,		
()		()	

H. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH KEPADA KEPALA DESA UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

PANITI	IA PEMILIHAN DUKUH		DESA	
KEC	CAMATAN	KABUPA	TEN KULON P	ROGO
Alamat :	Komplek Balai Desa	.Kecamatan	Kabupaten K	ulon Progo
1	: 1 (satu) bendel Permohonan Penetapan Ca Dukuh yang Berhak Dipil	alon	,	20

Kepada: Yth.Sdr. Kepala Desa Kecamatan di-____

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya, bahwa yang berwenang menetapkan Calon Dukuh yang Berhak Dipilih adalah Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Kepala Desa untuk menetapkan Calon menjadi Calon yang Berhak Dipilih, dan untuk itu kami lampirkan Berita Acara Penetapan Calon dan (bila ada: surat aduan/keberatan dari warga masyarakat atas Calon beserta hasil penelitian atas aduan/keberatan tersebut).

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

PANITIA PEMILIHAN

79 80

KETUA,

	,																						,	`
(•		•					•	•	•	•	•	•		•	•	•)

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: TAHUN 200

TENTANG

PENETAPAN CALON DUKUH YANG BERHAK DIPILIH

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Dukuh dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal pengajuan Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih, Calon yang Berhak Dipilih ditetapkan oleh Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Dukuh Yang Berhak Dipilih.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 - 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
 - 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU Menetapkan nama-nama Calon Dukuh yang Berhak Dipilih Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **KEDUA**

Ditetapkan di pada tanggal

KEPALA	DESA					
--------	------	--	--	--	--	--

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- 5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan. Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:	KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR:.....TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

NAMA-NAMA CALON DUKUH YANG BERHAK DIPILIH

NO	N A M A TEMPAT, TGL.LAHIR/UMUR	ALAMAT	PEKERJAAN
1	2	3	4

	I
	j
4	

83

,	•••••
KEPALA DESA,	

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

J. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN DUKUH

BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN DUKUH NOMOR: /PANPILDUK/ / 20

======= Pada hari ini tanggal (ditulis dengan
huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan
Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah
dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-
hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian
Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=======
======= Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara,
jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari
seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa
sebanyak orang.===========
====== Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang
hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu
sekurang-kurangnya ² / ₃ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan
oleh Kepala Desa. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat
Desa Lainnya, maka pelaksanaan pemilihan diundur selama 1 (satu) jam, yaitu
dari jam sampai dengan jam hari tanggal Bulan
tahun dengan ketentuan quorum tetap ² / ₃ (dua pertiga) dari
jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Kepala Desa. ========
juinan pennin yang telah disahkan oleh Kepala Desa. —————————

	====== Demikian Berita Acara Penundaan Pemilihan Dukuh ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh.===================================
	PANITIA PEMILIHAN DUKUH DESA
	KETUA, SEKRETARIS,
	()
K.	CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN KEDUA PEMILIHAN DUKUH
	BERITA ACARA PENUNDAAN KEDUA PEMILIHAN DUKUH NOMOR: /PANPILDUK/ / 20
	====== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya ===================================
	======= Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Penundaan Pemungutan Suara selama 1 (satu) jam sesuai dengan Berita Acara Penundaan Pemilihan Dukuh Nomor: /PANPILDUK/ / 20, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyakorang. ====================================
	sekurang-kurangnya ¾ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya, maka pelaksanaan pemilihan diundur selama 1 (satu) jam, yaitu dari jam sampai dengan jam hari tanggal Bulan tahun

dengan ketentuan quorum ½ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jum pemilih yang telah disahkan oleh Kepala Desa. ====================================	
===== Demikian Berita Acara Penundaan Pemilihan Dukuh ini dib untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua d Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh. ====================================	uat lan
PANITIA PEMILIHAN DUKUH DESA KABUPATEN KULON PROGO	
KETUA, SEKRETARIS,	
())
CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMBATALA PEMILIHAN DUKUH	λN
BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN DUKUH NOMOR: /PANPILDUK/ / 20	
======= Pada hari ini	tuh lah al- ran ian uun == lua aya aya tas aya aya aya aya aya aya aya aya aya a

L.

	batal dan pemilihan akan diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan ini.==================================
	====== Demikian Berita Acara Pembatalan Pemilihan Dukuh ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh.============
	PANITIA PEMILIHAN DUKUH DESA
	KETUA, SEKRETARIS,
	()
M.	CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
	BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN DESA
	KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
	NOMOR: /PANPILDUK/ /20
	======= Pada hari ini

	suara suara.:	dan 	surat 	suara	dinyatakan ======	tidak 	sah 	sebanyak =====
/ang a. S b. S c. S l. S	Berhak D Sdr Sdr Sdr Sdr	Berda vipilih n d de de	nemperd lengan N lengan N engan N lengan N	hasil pen bleh suara Jomor Ui Jomor Ui omor Ur Jomor Ui	ghitungan sua a sebagai berik rutm rutm utm	nra, mas tut: emperole emperole emperole emperole	ng-ma eh eh	sing Calonsuara;suara;suara;
Calor 2 (se	yang Betengah) le (1) Peratu	Sesua erhak D ebih 1 (uran Da	i dengai Dipilih m (satu) da aerah K	n hasil pe nemperol iri suara abupaten	enghitungan su eh suara terba yang sah telah Kulon Progo unya,. ======	uara terse unyak sel terpenu Nomor	kurang hi sesu 9 T	-kurangnya ai pasal 34 ahun 2007
ang		angani d			ra Pemungutar ekretaris Panit			
PANI		ИLIНА			KABUPAT			
]	KETU	J A ,			SEKRET	TARIS,	
((•••••		(-saksi :)
		Saks	i,			Sak	si,	
(()	()

N.	CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH PADA PEMILIHAN FINAL
	BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN DESA KECAMATAN
	WARLIDATEN WILLON DROCO DADA DEMILILIAN EINAL
	KABUPATEN KULON PROGO PADA PEMILIHAN FINAL
	NOMOR: /PANPILDUK/ / 200
	e======== Pada hari ini

	gan saat berakhirnya Pemungutan Suara,
	gunakan hak pilihnya sebanyak
	etap yang telah disahkan oleh Kepala Desa
	ang, surat suara dinyatakan sah sebanyak
•	ratakan tidak sah sebanyaksuara.
	1.7
	penghitungan suara, masing-masing Calon
yang Berhak Dipilih memperoleh su	
	Urutmemperolehsuara ;
	Urutmemperolehsuara;
	penghitungan suara tersebut, maka bahwa
	eroleh suara terbanyak belum memenuhi
	ak sekurang-kurangnya ½ (satu per dua)
	sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan
	fomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian
	diadakan Pemilihan Final pada hari
	bulan tahun
pada jam sampai dengan jam	
	ara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh
	n Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta
para Saksi.	
PANITIA PEMILIHAN DUKU	H PEDUKUHAN DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
PANITIA PEMII IHAN DIIKIIH	DESA
	KABUPATEN KULON PROGO
KLCAWATAI\	KABUI ATLIV KULONT KOGO
KETUA,	SEKRETARIS,
,	,,
() ()
Sal	ksi-saksi :
~	~ · ·
Saksi,	Saksi,
() ()
(··· / (·····)

O.	CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN
	SUARA PEMILIHAN DUKUH PADA PEMILIHAN ULANG.
	BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH
	PEDUKUHANDESAKECAMATAN
	KABUPATEN KULON PROGO <u>PADA PEMILIHAN ULANG</u>
	NOMOR: /PANPILDUK/ / 200
	======= Pada hari ini tanggal(ditulis dengan
	huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia
	Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa Kecamatan
	Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara
	yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang
	bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
	Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat
	Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007
	tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=

======= Banwa sampai dengan s	saat beraknirnya Pemungutan Suara,
jumlah pemilih yang hadir menggunak	
orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap y	
sebanyakorang,	
	dinyatakan tidak sah sebanyak
suara.=============	====
====== Berdasarkan hasil pengh	
yang Berhak Dipilih memperoleh suara se	ebagai berikut :
a. Sdr dengan Nomor Urut	
b. Sdr dengan Nomor Urut	memperolehsuara;
====== Sesuai dengan hasil peng	
terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon y	
suara terbanyak sama sesuai pasal 34 a	
Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007	tentang Pengisian Perangkat Desa
Lainnya, sehingga perlu diadakan Pemi	lihan Ulang hanya bagi Calon yang
Berhak Dipilih yang mendapatkan s	
Pemilihan Ulang pada hari ta	
pada jam sampai dengan jam	
===== Demikian Berita Acara F	
yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sek	cretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta
para Saksi.	
para bandi.	
PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDU	KUHAN DESA
KECAMATAN	
RECAMATAN	RABULATEN KULON LKOGO
PANITIA PEMILIHAN DUKUH	DESA
KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
KETUA,	SEKRETARIS,
KETUA,	SERRETARIS,
()	()
Saksi-sa	ıksi :
Saksi,	Saksi,

	()
P.	CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH
	BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH
	PEDUKUHAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
	NOMOR: /PANPILDUK/ / 200
	======= Pada hari ini tanggal(ditulis dengan
	huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon
	Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang
	Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor

	22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya, dengan demikian Pemilihan Dukuh dinyatakan SAH.====================================
	======= Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor: /PAN PILDUK/ /2007, maka Saudara dengan Nomor Urut ditetapkan sebagai DUKUH TERPILIH. ====================================
	Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapat ditanda tangani oleh Calon yang Berhak Dipilih.
	PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
	KETUA, SEKRETARIS,
	()
	Calon yang Berhak Dipilih, Calon yang Berhak Dipilih,
	(
	()
Q.	CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH PADA PEMILIHAN FINAL.
	BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO PADA PEMILIHAN FINAL NOMOR : /PANPILDUK/ / 200
	======== Pada hari ini

Final Nomor: /PAN PILKADES	ara Penghitungan Suara pada Pemiliha / /2007, maka Saudara pkan sebagai DUKUH TERPILII
.========	pkan sebagai DOKOH TEKFILH
Final ini dibuat untuk dipergunakan se oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pem	cara Pemilihan Dukuh pada Pemiliha bagaimana mestinya dan ditanda tangan ilihan Dukuh serta dapat di tanda tangan
	DUKUHAN DESA KABUPATEN KULON PROGO
KETUA,	SEKRETARIS,
	()
Calon yang Berhak Dipilih,	Calon yang Berhak Dipilih,
() Calon yang Berhak Dipilih,	() Calon yang Berhak Dipilih,
() CONTOH, BENTUK, DAN FORM DUKUH PADA PEMILIHAN ULAN	(MAT BERITA ACARA PEMILIHAN G.
PEDUKUHAN DESA KABUPATEN KULON PROC	PEMILIHAN DUKUH AKECAMATAN GO PADA PEMILIHAN ULANG NPILDUK//200
dengan huruf) bulan tah	tanggal(dituli nun(dituli nuh PedukuhanDes

hal yang bert Daerah Kabu Perangkat De 2007 tentang Pemilihan Du	dan berlangsung amar entangan dengan kete paten Kulon Progo N sa Lainnya dan Peratu Pedoman Pengisian I kuh dinyatakan SAH.= Berdasarkan Berita	ntuan sebag Nomor 9 T uran Bupati Perangkat D ======	aimana diatur dala Cahun 2007 tentan Kulon Progo Nomo Jesa Lainnya, denga	m Peraturan g Pengisian or 22 Tahun an demikian
Ulang Nomo	r: /PAN P	PILKADES/	/2007, ma	ika Saudara
Ulang ini di tangani oleh F		akan sebag anitia Pemil yang	aimana mestinya (ihan Dukuh serta da	dan ditanda
	EMILIHAN DUKUH I	PEDUKUH	AN DESA	
	KETUA,		SEKRETARIS,	
() ()
Calon y	ang Berhak Dipilih,	Cal	lon yang Berhak Di	pilih,
(CONTOH, I PEMILIHAN	BENTUK, DAN FO) (ORMAT I	LAPORAN PELA) KSANAAN
	EMILIHAN DUKUH I			
	poran Pelaksanaan			

S.

	Yth. Kepala Desa
	Kecamatan
	Kabupaten Kulon Progo.
	di
aya	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor Sahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya Pasal 35 tt (1), kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan
	bupaten Kulon sebagai berikut :
1.	Pelaksanaan Rapat Pemilihan Dukuh, Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada hari tanggal telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya.
2.	Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih
2.	yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala
3.	Desa sebanyak orang.
3.	Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4.	Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Dukuh
٠.	yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
	a. Sdr dengan Nomor Urut memperoleh suara ;
	b. Sdr dengan Nomor Urut memperoleh suara ;
	c. Sdr dengan Nomor Urut memperoleh suara ;
	d. Sdr dengan Nomor Urut memperoleh suara ;
	e. dan seterusnya.
5.	Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh

Kepada:

lainnya.		Pemilihan Duk	tuh Pedukuhan Kabupaten
sebagaimana mesting	•	periksa dan	dipergunakan
	PAN	IITIA PEMILIH K E T U	
	()
sebagaimana mesting	PAN	KETU	Α,

T. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DUKUH TERPILIH.



NOMOR: TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN DUKUH TERPILIH

KEPALA DESA

Menimbang: a. bahwa proses Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa Kecamatan....Kabupaten Kulon Progo telah selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan Laporan pelaksanaan Pemilihan dari Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah didapat Dukuh Terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desatentang Penetapan Dukuh Terpilih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:					
KESATU	:	Saudara	dengan No	mor U	rut men	nperoleh
		suara sebanyak	suara sebag	gai Duk	uh Terpilih	
KEDUA	:	Menyampaikan	Keputusan	ini	kepada	Badan
		Permusyawaratan	Desa untuk me	endapa	tkan persetu	ıjuan.
KETIGA	:	Keputusan ini mu	lai berlaku pad	a tangg	gal ditetapka	an.

Ditetapkan di pada tanggal

KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yt	Salinan Keputusan Kepala De	a ini disampaikan	kepada Yth.
---	-----------------------------	-------------------	-------------

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Dukuh Terpilih yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

U. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBERHENTIAN.

101 102



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN......KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBERHENTIAN SAUDARA
.....
DARI JABATAN
DESA......KECAMATAN

KEPALA DESA

KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang : a. bahwa sehubungan Saudara(sebutkan alasan yang melatar belakangi sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara/diberhentikan, misalnya telah ditetapkan sebagai tersangka, menjalani penahanan selama proses pemeriksaan, mengundurkan diri, meninggal dunia atau alasan lainnya);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara/Pemberhentian Saudara......dari jabatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengisian Perangkat Desa lainnya;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberhentikan Sementara/Memberhentikan (dengan
		hormat/ dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak
		dengan hormat) Saudara dari jabatan
		Desa Kecamatan
		Kabupaten Kulon Progo, karena (sesuai
		diktum menimbang).
KEDUA	:	Kepada Saudara/Saudari dimaksud Diktum
		KESATU (diberikan/tidak diberikan) penghargaan sesuai
		dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

103

KETIGA

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tanga	n dibawah ini :
N a m a Tempat/ Tgl. Lahir Pendidikan Agama/Kebangsaan Status Perkawinan Jenis Kelamin A l a m a t	:
kepada Tuhan Yang Demikian Surat paksaan dari siapap	enyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya Bertaqwa Maha Esa. Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada un, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan enar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.
	Yang membuat pernyataan,
	Materai cukup
	()

W. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,

105 106

UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangar	n dibawah ini :
0	
Taat kepada Pancasil Indonesia Tahun 194 Pemerintah. Demikian Surat ada paksaan dari s	yatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya setia dan a sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik 5 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak iapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata ebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang
	Yang membuat pernyataan,
	Materai cukup

X. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILA YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

n sungguh-sungguh bahwa saya tidak sedang ungan berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap. kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada apabila dikemudian hari ternyata pernyataan edia dituntut dihadapan yang berwajib.
200
Yang membuat pernyataan,
Materai cukup
()

Y. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN PIDANA ATAS DAKWAAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN PIDANA ATAS DAKWAAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tang	an dibawah ini :
Tempat/ Tgl. Lahir Pendidikan Agama/Kebangsaar Status Perkawinan	:
menjalani proses pe diancam dengan pic Demikian Sura paksaan dari siapap	nyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak sedang emeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang dana penjara. t Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada oun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.
	Yang membuat pernyataan,
	Materai cukup
	()

Z. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

SURAT PERNYATAAN TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertanda tangan dibawah ini :						
Tempat/ Tgl. Lahir Pendidikan Agama/Kebangsaan Status Perkawinan Jenis Kelamin						
engan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. emikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.						
	200					
	Yang membuat pernyataan,					
Materai cukup						
	()					

AA. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI DUKUH

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI DUKUH PEDUKUHAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO					
Yang bertanda tangar	n dibawah ini :				
N a m a Tempat/ Tgl. Lahir Pendidikan Agama/Kebangsaan Status Perkawinan Jenis Kelamin A l a m a t					
Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Dukuh. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.					
	200				
	Yang membuat pernyataan,				
	Materai cukup				
	()				

BB. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

S U S U N A N A C A R A PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

.....

- 1. UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA BAGIAN/DUKUH/STAF DESA.....KECAMATAN DIMULAI.
 - ♣ Kepada Pejabat yang akan diambil sumpah dan dilantik dipersilakan menempatkan diri.
 - ♣ Diikuti para Saksi dan Rohaniwan.
 - Hadirin dimohon berdiri.
- 2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN
 - ♣ Kepala Desa berkenan mengambil tempat
- 3. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
- 4. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI JABATAN.
 - Pejabat yang diambil sumpah
 - Rohaniwan
 - Para Saksi
 - ♣ Kepala Desa
- 5. PELANTIKAN
- 6. PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN
- 7. SERAH TERIMA JABATAN

Dari Pejabat Lama kepada Pejabat Baru.

Kepada Pejabat lama dipersilakan menempatkan diri

- 8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
 - Pejabat lama
 - Pejabat baru
- 8. SAMBUTAN
- 9. PEMBACAAN DOA
- 10. ISTIRAHAT
- 11. PENUTUP.

111 112

CC. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENDAHULUAN SUMPAH.

PENDAHULUAN SUMPAH

- 1. Saudara.....
- 2. Bersediakah Saudara untuk memangku jabatan sebagai Kepala Bagian/Dukuh/Staf dengan mengangkat sumpah?
- 3. Secara agama apa?
- 4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
- 5. Sumpah ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
- 6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
- 7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

DD. CONTOH BENTUK DAN FORMAT NASKAH SUMPAH

NASKAH SUMPAH

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA BAGIAN / DUKUH / STAF DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

EE. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH PELANTIKAN.

JAWAB YANG DIBEBANKAN.

NASKAH PELANTIKAN

BISMILLAHIRROHMANIR DENGAN RAHMAT TUHA =======	N YANG MAHA ESA, PADA HARI INI :
SAUDARA:	, RESMI MELANTIK *SEBAGAI KEPALA BAGIAN/
	DESA
	VA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN K-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG

FF. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH.

B E R I T A A C A R A PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA BAGIAN / DUKUH / STAF DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

	Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana =
Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik	Pejabat yang mengambil sumpah dan melantik
()	()
Saksi -	- saksi
() NIP	() NIP
Rohan	iwan,
()

GG. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN.

N A S K A H BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

===	====== Pada hari ini, tanggal bulan tahun, berdasarkan						
Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :Tahun tanggal							
kami yang bertanda tangan dibawah ini : ============							
1.	. Nama :						
Alamat :							
	Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;						
2.	Nama:						
	Alamat :						
	Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;						
===	== Telah melakukan Serah Terima Jabatan Kepala Bagian/Dukuh Desa						
	.Kecamatan Kabupaten Kulon Progo yaitu :						
1.	PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan						
	dengan pelaksanaan tugas Kepala Bagian/Dukuh dalam Masa Jabatan						
	mulai tanggal sampai dengan tanggalsesuai dengan						
	Memori Serah Terima Jabatan terlampir.						
2.	PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan						
	pelaksanaan tugas Kepala Bagian/Dukuh dalam Masa Jabatan PIHAK						
	PERTAMA sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.						
	ξ 1						
	Ditetapkan di						
	pada tanggal						
	PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA						
	()						
	MENGETAHUI:						
	KEPALA DESA,						
	()						
	()						
	Wates, 2007.						
BUPATI KULON PROGO,							
	bui ati kulon i kuu,						
	Cap/ttd						
	H. TOYO SANTOSO DIPO						